



KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KIP KULIAH

2020

*Pegangan bagi Pengelola KIP-Kuliah di Kementerian,
Perguruan Tinggi dan LLDIKTI Tahun 2020*

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2020

Penyusun:

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat. Membangun manusia Indonesia adalah investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Untuk itu berbagai upaya dalam mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional akan terus menerus dilakukan.

Melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi.

Sebagai salah satu program unggulan pemerintah, Program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dalam bentuk KIP Kuliah ini harus dapat dikelola dengan baik. Program ini akan melibatkan banyak pihak terkait dari tingkat kementerian pusat, perguruan tinggi, perbankan dan penerima dalam hal ini masyarakat. Perlu komitmen dan kerjasama yang kuat dari seluruh pihak agar program KIP



Kuliah ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan akses serta kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai upaya pemerataan pendidikan.

Buku Pedoman Pelaksanaan KIP Kuliah ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan. Mari kita kelola Program KIP Kuliah dengan transparan dan akuntabel sesuai buku pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 30 Juni 2020
Sekretaris Jenderal,

Ttd

Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001



Daftar Istilah

3T	: Terdepan, Terluar atau Tertinggal
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemensos	: Kementerian Sosial
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	: Nomor Pokok Sekolah Nasional
Permen	: Peraturan Menteri
Puslapdik	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPG	: Pendidikan Profesi Guru
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	: Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Satker	: Satuan Kerja
SBMPN	: Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri
SBMPTN	: Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNMPN	: Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Istilah	iii
Daftar Isi	iv
1. MENGENAL KIP KULIAH	
1.1 KIP Kuliah	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Prinsip Dasar	5
1.4 Dasar Hukum	6
2. PENERIMA KIP KULIAH	
2.1 Penerima KIP Kuliah	8
2.2 Penerima KIP Kuliah Profesi	9
2.3 Pembatalan Penerima	10
3. KOMPONEN KIP KULIAH	
3.1 Bantuan Biaya Pendidikan	12
3.2 Bantuan Biaya Hidup	13
3.3 Jangka Waktu	13



4. MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN

- 4.1 Penetapan Penerima **16**
- 4.2 Penyaluran **17**
 - 4.2.1 Biaya Pendidikan **18**
 - 4.2.2 Biaya Hidup **19**

5. PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN

- 5.1 Perjanjian Kerja Sama Penyaluran **22**

6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 6.1 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi **26**
- 6.2 Informasi dan Pengaduan **27**



1

MENGENAL KIP KULIAH



1.1 KIP Kuliah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif untuk menjadi SDM unggul yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan



khusus, mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua Barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik.

Program KIP Kuliah diperlukan dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Program KIP Kuliah juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran di masa depan.

Melalui program KIP Kuliah ini juga ingin dipastikan bahwa para lulusannya kelak akan menjadi lulusan terbaik dengan nilai IPK yang tinggi serta mempunyai kompetensi yang memadai untuk meningkatkan daya saing bangsa. Penerima KIP Kuliah diharapkan dapat mencapai prestasi akademik yang ditetapkan dalam surat pernyataan kinerja di perguruan tinggi agar tujuan program ini dapat tercapai.



Keberhasilan program KIP Kuliah juga harus dapat diukur dari banyaknya alumni yang nanti akan sukses bekerja dan mengangkat ekonomi keluarganya serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa melalui SDM unggul untuk Indonesia maju.

1.2 Tujuan

1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial;
4. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.



1.3 Prinsip Dasar

PIP dan KIP Kuliah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.



1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124 ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Nomor: SP DIPA- 023.01.1.690399/2020 tanggal 2 Mei 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.



2

**PENERIMA
KIP KULIAH**



2.1 Penerima KIP Kuliah

1. Mahasiswa baru pemegang atau pemilik KIP atau mahasiswa baru dari keluarga miskin/rentan miskin sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - b. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
 - d. Mahasiswa dari anggota keluarga yang memiliki pendapatan kotor paling banyak Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan atau paling banyak Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu*) per keluarga setiap bulan.
2. Mahasiswa baru yang sebelumnya telah mendaftar atau didaftarkan dan melengkapi semua berkas pada SIM KIP Kuliah serta memenuhi syarat berdasarkan usulan pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.
3. Data mahasiswa penerima KIP Kuliah merupakan data keluarga miskin atau rentan miskin yang:



- a. ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial (Kemensos);
 - b. data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
4. Usulan calon penerima KIP Kuliah ditujukan kepada Puslapdik Kemendikbud.

2.2 Penerima KIP Kuliah Profesi

1. Mahasiswa penerima KIP Kuliah progam profesi merupakan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang telah lulus program sarjana;
2. Mahasiswa penerima KIP Kuliah program profesi berasal dari :
 - a. program profesi dokter;
 - b. program profesi dokter gigi;
 - c. program profesi dokter hewan;
 - d. program profesi ners;
 - e. program profesi apoteker;
 - f. program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
3. Pelaksanaan program profesi harus dilaksanakan pada perguruan tinggi yang sama kecuali PPG.



2.3 Pembatalan Penerima

1. Penerima PIP Pendidikan Tinggi dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik;
2. Penerima KIP Kuliah yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud di atas jika penerima:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. menolak menerima KIP Kuliah;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - g. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran (ekonomi dan atau akademik) sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Pembatalan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah oleh kuasa pengguna anggaran dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.



3

KOMPONEN DAN JANGKA WAKTU KIP KULIAH



3.1 Bantuan Biaya Pendidikan

1. Bantuan biaya pendidikan merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Puslapdik Kemendikbud;
2. Bantuan biaya pendidikan Program KIP Kuliah diberikan untuk mahasiswa program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga;
 - d. sarjana/diploma empat; dan
 - e. program profesi tertentu.
3. Ketentuan besaran bantuan biaya pendidikan yang berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi sesuai ketentuan lamanya waktu studi.
4. Jika penerima KIP Kuliah tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya pendidikan semester selanjutnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing perguruan tinggi melalui surat keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;



5. Jika penerima KIP Kuliah lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka biaya pendidikan dihentikan untuk semester selanjutnya.

3.2 Bantuan Biaya Hidup

1. Bantuan biaya hidup mahasiswa merupakan biaya pendukung kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan per semester;
2. Besaran biaya hidup adalah Rp 4.200.000,00 (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening mahasiswa penerima;
3. Jika penerima KIP Kuliah lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka bantuan biaya hidup diberikan sampai jangka waktu pemberian beasiswa pada semester terakhir lulus.

3.3 Jangka Waktu

1. Program sarjana dan diploma empat paling lama 8 (delapan) semester;
2. Program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;



3. Program diploma dua paling lama 4 (empat) semester;
4. Program diploma satu paling lama 2 (dua) semester;
5. Program profesi paling lama 4 (empat) semester.



4

MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN



4.1 Penetapan Penerima

1. Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
2. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota dari LLDIKTI.
3. Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan daftar calon penerima KIP Kuliah kepada LLDIKTI melalui surat secara elektronik dan/atau secara langsung;
4. LLDIKTI mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
 - a. usulan calon penerima KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - b. kuota yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
5. Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI menyampaikan usulan calon penerima KIP Kuliah melalui surat secara elektronik dalam sistem online atau SIM KIP Kuliah;
6. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 5;



7. Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan berdasarkan prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima KIP Kuliah;
8. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Puslapdik menetapkan penerima KIP Kuliah;
9. Penetapan penerima KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Perguruan Tinggi dan LLDIKTI;
10. Penerima KIP Kuliah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai identitas penerima dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi.

4.2 Penyaluran

1. Penerima KIP Kuliah akan menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima KIP Kuliah kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening bagi penerima baru KIP Kuliah;
 - b. Untuk penerima lanjutan KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima KIP Kuliah sebelumnya yang telah dilakukan validasi;



- c. kartu Indonesia pintar kuliah diterbitkan berdasarkan rekening penerima KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. penerima KIP Kuliah menerima kartu Indonesia pintar kuliah melalui bank penyalur.

4.2.1 Biaya Pendidikan

1. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
2. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan;
3. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan
4. Bantuan biaya pendidikan disalurkan setiap semester dan digunakan oleh perguruan tinggi untuk membiayai:
 - a. Uang kuliah tunggal penerima KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Sumbangan pembiayaan pendidikan penerima KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta.



5. Rekening perguruan tinggi dan LLDIKTI yang digunakan dalam proses penyaluran KIP Kuliah harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
 - b. Rekening Perguruan Tinggi Swasta harus merupakan atas nama Perguruan Tinggi Swasta.
 - c. Rekening LLDIKTI harus merupakan rekening operasional LLDIKTI.
6. Setiap penyaluran KIP Kuliah ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh Pemimpin Perguruan Tinggi atau LLDIKTI.

4.2.2 Biaya Hidup

1. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
2. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup;



3. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima KIP Kuliah;
4. Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester



5

PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN



5.1 Perjanjian Kerjasama Penyaluran

1. Puslapdik Kemendikbud melakukan perjanjian kerja sama penyaluran KIP Kuliah dengan PTN atas penggunaan bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah yang diakui sebagai pendapatan Perguruan Tinggi (PTNBH/BLU/Satker):
 - a. Perjanjian kerja sama penyaluran harus mengikuti format perjanjian kerja sama yang telah disediakan;
 - b. Perjanjian kerja sama penyaluran di tandatangani oleh Kepala Puslapdik Kemendikbud dan Wakil Rektor Bidang Keuangan atau Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi dari pihak PTN.
2. Puslapdik Kemendikbud melakukan perjanjian kerja sama penyaluran KIP Kuliah dengan LLDIKTI atas penggunaan bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah:
 - a. Perjanjian kerja sama penyaluran harus mengikuti format perjanjian kerja sama yang telah disediakan;
 - b. Perjanjian kerja sama penyaluran di tandatangani oleh Kepala Puslapdik Kemendikbud dan Kepala LLDIKTI.



3. LLDIKTI melakukan perjanjian kerja sama penyaluran KIP Kuliah dengan PTS atas penyaluran bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah:
 - a. Perjanjian kerja sama penyaluran harus mengikuti format perjanjian kerja sama yang telah disediakan;
 - b. Perjanjian kerja sama penyaluran di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI dan Wakil Rektor Bidang Keuangan atau Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi dari pihak PTS.
4. Mahasiswa membuat surat pernyataan kinerja dengan Perguruan Tinggi terkait prestasi akademik:
 - a. Kontrak harus mengikuti format surat pernyataan kinerja yang telah disediakan;
 - b. Perguruan Tinggi dapat menambahkan klausul dari isi surat pernyataan kinerja dengan mahasiswa yang disesuaikan dengan kebijakan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan KIP Kuliah;
 - c. Kontrak ditandatangani oleh Penanggungjawab Pengelola KIP Kuliah di Perguruan Tinggi dan mahasiswa penerima bantuan biaya KIP Kuliah;



5. Format seluruh perjanjian kerjasama diturunkan dari Petunjukan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
6. Perguruan Tinggi dan LLDIKTI dapat mengunduh format perjanjian kerja sama dalam SIM KIP Kuliah.



6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



6.1 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi

1. Puslapdik Kemendikbud, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Dalam hal penyaluran dan pengelolaan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi, PTN, LLDIKTI, dan PTS dapat dimonitor dan dievaluasi oleh Puslapdik Kemendikbud;
3. Puslapdik Kemendikbud, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran KIP Kuliah dengan aspek pemantauan dan evaluasi antara lain:
 - a. Ketepatan sasaran penerima KIP Kuliah;
 - b. Pelaksanaan penyaluran KIP Kuliah;
 - c. Ketepatan jumlah dana KIP Kuliah yang diterima mahasiswa penerima KIP Kuliah, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI sesuai komponen bantuan.



6.2 Informasi dan Pengaduan

1. Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik Kemendikbud melalui helpdesk KIP Kuliah melalui alamat:
 - a. email : kip.kuliah@kemdikbud.go.id;
 - b. Instagram : [@kipkuliah.kemdikbud](https://www.instagram.com/kipkuliah.kemdikbud)
2. Informasi dan pengaduan KIP Kuliah melalui PIP Pendidikan Tinggi selain melalui alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat:
 - a. Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020
 - b. Fax : (021) 5733125
 - c. HP (SMS) : 0811976929
 - d. Surel : pengaduan@kemdikbud.go.id
 - e. Laman : ult.kemdikbud.go.id.





INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>